EVALUASI RANPERDA KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

NO	MATERI	PERDA NO 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	RUMUSAN RANPERDA	REKOMENDASI GUBERNUR	HASIL
1.	Judul	Retribusi Perizinan Tertentu	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu		
2.	Nama Retribusi	a. Retribusi IMB; b. Retribusi Izin Gangguan; c. Retribusi Izin Trayek.	a. Retribusi IMB; b. Retribusi Izin Gangguan; c. Retribusi Izin Trayek; d. Retribusi Perpanjangan IMTA.		
3.	Objek Retribusi	 a. pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan; b. pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja; c. pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam Daerah. 	 a. pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan; b. pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terusmenerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatankerja; c. pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam Daerah; d. Pemberian Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing. 		

NO	MATERI	PERDA NO 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	RUMUSAN RANPERDA	REKOMENDASI GUBERNUR	HASIL
4.	Subjek Retribusi	a. Orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk mendirikan suatu bangunan;	a. Orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk mendirikan suatu bangunan;		
		b. Orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan/atau gangguan;	b. Orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan/atau gangguan;		
		c. Orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek.	c. Orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek;		
			d. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.		
5.	Golongan Retribusi	Retribusi jasa tertentu	Retribusi jasa tertentu		
6.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	 a. dihitung dengan menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan, serta indeks untuk prasarana bangunan sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan; b. dihitung berdasarkan, luas ruang setiap usaha, dan indeks gangguan; c. dihitung berdasarkan jumlah dan jenis izin trayek. 	 a. dihitung dengan menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan, serta indeks untuk prasarana bangunan sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan; b. Dihitung berdasarkan, luas ruang setiap usaha, dan indeks gangguan; c. dihitung berdasarkan jumlah dan jenis izin trayek; d. diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu Perpanjangan IMTA. 		
7.	Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif	Menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.	Menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.		

NO	MATERI		N 2011 TENTANG RETRIBUSI NAN TERTENTU			RUMUSAN	REKOMENDASI GUBERNUR	HASIL		
8.	Struktur dan	a.Retribusi Izin Mendirikan	Banguna	n	a.R	Retribusi Izin Mendiril	kan Bang	unan		
	Besarnya Tarif	No Jenis Bangunan	Satuan	Harga Satuan	No	Jenis Bangunan	Satuan	Harga Satuan		
	Retribusi			Retribusi				Retribusi		
		1 Bangunan Gedung	M ²	Rp.15.000,00	1	Bangunan Gedung	M^2	Rp.15.000,00		
					2	Prasarana				
		2 Prasarana				Bangunan Gedung				
		Bangunan Gedung				a.Pagar	M^2	Rp.3.000,00		
		a. Pagar	\mathbf{M}^2	Rp.3.000,00						
						b. Perkerasan	M^2	Rp.3.000,00		
		b. Perkerasan	\mathbf{M}^2	Rp.3.000,00		Jalan/Parkir/				
		Jalan/Parkir/				Paving block				
		Paving block				c. Jembatan/	M^2	Rp.6.000,00		
		c. Jembatan/Konstr	M ²	Rp.6.000,00		Konstruksi				
		uksi Penghubung				Penghubung				
		d. Saluran	\mathbf{M}^2	Rp.3.000,00		d. Saluran	\mathbf{M}^2	Rp.3.000,00		
		e. Dinding	M ²	Rp.6.000,00		e. Dinding	M ²	Rp.6.000,00		
		Penahan/turap/				Penahan/				
		talut				turap/talut				
		f. Kolam/reservoir	M ²	Rp.6.000,00		f. Kolam/	\mathbf{M}^2	Rp.6.000,00		
		bawah				reservoir bawah				
		tanah/septictank				tanah/				
		g. Menara non		Rp.10.000,00		septictank		D 10.033.33		
		komersial	Tinggi			g. Menara non	M	Rp.10.000,00		
						komersial	Tinggi			

NO MATERI	PE	RDA NO 13 TAHUN 2011 PERIZINAN T		RIBUSI		RUMUSAN	RANPER	DA		REKOMENDASI GUBERNUR	HASIL
NO MATERI	b.Retr Retr Tem Bere	h. Menara komersial M Tribusi Izin Gangguan ribusi Izin Gangguan = ('npat Usaha X Jumlah M dasar Pemakaian PK. ribusi Izin Trayek	Tarif (Rp) Tarif (Rp) Tas 150.000,00 Tas 250.000,00 Tas 300.000,00	as Ruang	D. Re Retr Ruar + Ta	h. Menara komersial tribusi Izin Ganggua ibusi Izin Ganggua ng Tempat Usaha X rif Berdasar Pemaka tribusi Izin Trayek Jenis Perizinan Izin Trayek Mobi Bus	M Tinggi In In = (Tat Jumlah Lian PK. Tarif (I	Rp150.000,0 rif Berdasar Indeks Gangg Rp) Ketera an 00,00 Per kenda an set 5 tah 00,00 terma suk kartu	Luas guan) ra tiap		HASIL

NO	MATERI	PERDA NO 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	RUMUSAN RANPERDA REKOMENDASI GUBERNUR	HASIL
		2. Izin penyelenggaraan 150.000,00 Per angkutan orang tidak dalam trayek/trayek untuk mobil penumpang/taxi 5 tahun termas uk kartu	2. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek/trayek untuk mobil penumpang/taxi 150.000,00 Per kendara an setiap 5 tahun terma suk kartu pengawa san	
		penga wasan 3. Izin Insidentil a. Mobil bus kapasitas 15.000,00 1xperj tempat duduk 10-15 alanan	3. Izin Insidentil a. Mobil bus 15.000,00 1xperjala kapasitas nan tempat duduk 10-15	
		b. Mobil bus kapasitas 20.000,00 1xperj alanan c. Mobil bus kapasitas 25.000,00 1xperj tempat duduk 28 ke alanan d. Mobil 10.000,00 1xperj alanan penumpang/taxi	b. Mobil bus 20.000,00 lxperjala hapasitas 16-27 c. Mobil bus 25.000,00 lxperjala hapasitas hapasitas hapasitas hapasitas tempat duduk 28 ke atas d. Mobil loudon,000 lxperjala hapanumpang/ hapanumpa	

NO	MATERI	PERDA NO 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	RUMUSAN RANPERDA REKOMENDASI GUBERNUR	HASIL
		4 Penerbitan/pembaharu 25.000,00 an kartu pengawasan dan kartu jam perjalanan	d. Izin Perpanjangan IMTA Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan sebesar USD 100 (seratus dolar Amerika) setiap orang setiap bulan.	
9.	Wilayah pemungutan	dipungut di wilayah Daerah yang tersedia pelayanan perizinan tertentu yang diberikan.	dipungut di wilayah Daerah yang tersedia pelayanan perizinan tertentu yang diberikan.	
10.	Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran	 Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran. Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. 	 Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran. Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati 	

NO	MATERI	PERDA NO 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	RUMUSAN RANPERDA	REKOMENDASI GUBERNUR	HASIL
11.	Pemanfaa tan	Pemanfaatan dari penerimaan jenis Retribusi Perizinan Tertentu diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.	Pemanfaatan dari penerimaan jenis Retribusi Perizinan Tertentu diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.		
12.	Kedaluwarsa Penagihan	Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melaksanakan tindak pidana di bidang Retribusi.	Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melaksanakan tindak pidana di bidang Retribusi.		
13.	Ketentuan Pidana	Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.	Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.		